

Abstrak

Santi Susilawati, 18382012104, *Pola Pengasuhan Anak Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H.Moh.Zahid, M.Ag

Kata Kunci : Pola Pengasuhan, Anak, Qira'ah Mubadalah.

Di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, masih ada yang menerapkan pola asuh anak yang memperberat sebelah maksudnya membedakan pekerjaan antara suami istri dalam rumah tangga yang semestinya dalam keluarga membentuk mitra kerja yang bisa saling melengkapi. Dalam hal ini tolong menolong antara suami dan istri sangat di butuhkan tetapi masih ada sebagian masyarakat di Aengdake yang bertindak semaunya dalam urusan rumah tangga terutama tidak memperhatikan kembang tumbuh anak tidak ada kerjasama dalam mengasuh anak yang tentu dalam proses mengasuh anak tidak gampang perlu adanya kekompakan antara suami dan istri/ibu dan bapak, ini masih minim dilakukan oleh masyarakat di Aengdake.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji beberapa permasalahan diantaranya yaitu: 1) Bagaimana pola pengasuhan anak oleh bapak dan ibunya di desa Aengdake? 2) Bagaimana pembagian tugas orang tua dalam mengasuh anaknya di desa Aengdake perspektif *qira'ah mubadalah*?. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif karena menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang satu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik dan mengkaji perilaku yang ada di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Aengdake tidak sejalan dengan konsep qira'ah mubadalah Ada pula masyarakat yang sejalan dengan konsep qira'ah mubadalah bekerjasama dalam hal apapun dalam rumah tangganya mereka mengatakan bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil merka menganggap mengajarka kekompakan pada anak dengan sikap yang dilihat sehari-hari dalam lingkungannya dan bagi mereka yang pekerjaan adalah kewajiban untuk kelurga tapi tidak harus melalaikan hak untuk mengasuh anak ataupun melakukan hal lainnya.